



**PUTUSAN**

Nomor 33/PDT/2022/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Ny. Tjien Soey Jin (Susan Tjen), bertempat tinggal di Jl. K.H. Mustofa No.179-183, Rt.001/Rw.003, Kelurahan Nagrawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat I ;
2. Ny. Lianawati Liong (Liong Sin Lian), bertempat tinggal di Green Garden Blok D-11/21, Rt.002/Rw.009, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, sebagai Penggugat II ;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Singap A. Pandjaitan, S.H., M.H., Riduan Manurung, S.H., M.H., dan Dedi Manurung, S.H. Para Advokat berkantor pada Kantor Hukum Singap A. Pandjaitan, S.H. & Associates di Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 25 Bandung, berdasarkan Surat Khusus tanggal 16 September 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 24 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II ;

L a w a n :

Ny. Lioe Miauw Lan (Nyanyai), bertempat tinggal di Jl. Laswi Gang Kemuning Indah No.8 Rt.001/Rw.005 Kota Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Irfan Safei, S.H. Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Jalan H.Z Mustofa No.208 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 September 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 14 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 15 September 2021, Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Tsm, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**Halaman 1 dari 31, Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG**



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II, dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 23 Maret 2021, dalam Register nomor 20/Pdt.G/2021/PN Tsm mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah dalam hubungan hukum sebagai Ibu dan Anak; dalam hal ini adalah sebagai Pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yakni dengan itikad buruk, tanpa dasar hukum, dan dengan menyalahgunakan hak menggugat telah menggugat Penggugat I dan Penggugat II dan orang lain yang mendapat hak daripadanya sebagaimana diterangkan dalam posita gugatan ini.
- II. Bahwa adapun duduk permasalahan yang menjadi posita gugatan ini adalah sebagai berikut :
  1. Bahwa Penggugat I, seorang Ibu Rumah Tangga yang bersama suaminya Almarhum bernama Liong Joeng Tjong adalah telah mengasuh dan mengurus, membesarkan suami Tergugat, bernama Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja alias Suhartono Wijaya; sekarang sudah meninggal dunia dimana sejak kecil hingga dewasa; karena suatu penyerahan untuk pengasuhan, oleh suatu sebab; bahwa orang tua kandung dari Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja alias Suhartono Wijaya tersebut berada dalam suatu kesulitan.
  2. Bahwa hubungan Ibu Asuh dan Anak Asuh antara Penggugat I dengan Tn. Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja alias Suhartono Wijaya tersebut berlangsung tidak harmonis; antara lain hingga Tn. Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja alias Suhartono Wijaya pernah melakukan tuntutan pidana kepada Penggugat I dihadapan Pengadilan sebagaimana nyata dalam perkara No. 467/Pid.B/2012/PN.Tsm di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
  3. Bahwa akan tetapi, selanjutnya setelah suami Penggugat I meninggal dunia adalah Tergugat bersama anak-anaknya mengajukan gugatan terhadap Penggugat I dan Penggugat II di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Register Perkara 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm; gugatan mana pada pokoknya meminta agar suami Tergugat yakni Tn. Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja alias Suhartono Wijaya ditetapkan dan dinyatakan menjadi atau sebagai anak angkat/adopsi dari Penggugat I dan Almarhum Liong Joeng Tjong suami Penggugat I; dan agar kedudukan Penggugat I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II sebagai Ahli Waris dari Almarhum Liong Joeng Tjong suami Penggugat I dibatalkan.

Demikian dalam perkara tersebut Tergugat bersama anak-anaknya sebagai Para Penggugat, dan di sisi lain Penggugat I dan Penggugat II sebagai Tergugat I dan Tergugat II.

4. Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan hingga tingkat Peninjauan Kembali dengan putusan-putusan pengadilan tersebut sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 18 April 2018 No. 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm.; memutuskan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat (isteri dan anak) adalah selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung (Soehartono Widjaja);

3. Menyatakan barang bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah dan berharga;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

5. "Menolak gugatan Para Penggugat selain selebihnya";

b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Agustus 2018 No. 264/Pdt/2018/PT.Bdg.; dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

- "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 18 April 2018 No. 55/PDT.G/2017/PN.Tsm yang dimohonkan banding tersebut";

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tanggal 20 Februari 2019 No. 113 K/Pdt/2019; dengan amar putusan sebagai berikut

**Halaman 3 dari 31, Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

- “Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Ny. Lioe Miauw Lan (Nyanyay)”, 2. Handy Tan Suhartono Wijaya, 3. Halim Suhartono Wijaya Tan, 4. Tommy Suhartono Wijaya Tan, dan 5. Jimmy Suhartono Wijaya Tan tersebut;
  - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*);
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Peninjauan Kembali tanggal 19 Oktober 2020 No. 708 PK/Pdt/2020; dengan amara putusan sebagai berikut :-
- “Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali 1. Ny. Lioe Miauw Lan (Nyanyay), 2. Handy Tan Suhartono Wijaya, 3. Halim Suhartono Wijaya Tan, 4. Tommy Suhartono Wijaya Tan, dan 5. Jimmy Suhartono Wijaya Tan tersebut”;
  - Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00. (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
5. Bahwa dengan putusan Pengadilan atas substansi gugatan sebagaimana nyata pada butir 4 di atas, semestinya lah Tergugat taat dan menerima putusan tersebut dengan baik ; dengan demikian itu Tergugat telah menggunakan haknya untuk menggugat; secara benar dan motivasi atau itikad baik.
6. Bahwa akan tetapi; selanjutnya dengan motivasi, itikad tidak baik secara tidak berdasar hukum; adalah Tergugat dengan substansi hukum yang sama dengan perkara terdahulu sebagaimana diterangkan pada butir 4 di atas ; telah mengajukan permohonan anak angkat dengan register No.115/Pdt.P/2019/PN.Tsm. di Pengadilan Negeri Tasikmalaya ; perkara mana telah diadili dengan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 12 September 2019. No.115/Pdt.P/2019/PN.Tsm; dengan amar putusan sebagai berikut :
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 181.000,00(*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*);
7. Bahwa dengan putusan-putusan pengadilan sebagaimana disebut dalam butir 4 dan 6 di atas, semestinya Tergugat tidak lagi mengajukan gugatan terhadap Penggugat I dan Penggugat II atas substansi gugatan yang sama.

Halaman 4 dari 31, Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akan tetapi; selanjutnya Tergugat bersama-sama dengan anaknya menjadi Para Penggugat; adalah atas substansi yang sama dengan perkara-perkara di atas, telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat I dan Penggugat II; bahkan terhadap orang lain yang mendapat hak dari Penggugat I dan Penggugat II yakni Tn. Daniel Barnabas Chairunas dan instansi terkait yakni Notaris/PPAT Tn. Asep Wachjudin, S.H sebagaimana terdaftar di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Register Perkara No. 13/Pdt.G/2020/PN.Tsm

Demikian dalam perkara tersebut adalah Tergugat dan anak-anaknya menjadi Para Penggugat dan di sisi lain Penggugat I sebagai Tergugat I, dan Penggugat II sebagai Tergugat II, Tn. Daniel Barnabas Chairunas sebagai Tergugat III dan Notaris / PPAT Tn. Asep Wachjudin, S.H sebagai Turut Tergugat I.

9. Bahwa Pengadilan telah memutuskan dalam perkara tersebut sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 28 September 2020 No.13/Pdt.G/2020/PN.Tsm; dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan bahwa Para Penggugat (istri dan anak) adalah selaku ahli waris yang sah dari almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono widjaja;
  3. Menyatakan barang bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah dan berharga;
  4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.371.000,00- (*dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);
  5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam Tingkat Banding tanggal 15 Desember 2020 No. 605/PDT/2020/PT.BDG; dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 5 dari 31, Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No.13/Pdt.G/2020/PN.Tsm tanggal 28 September 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Sekarang ini dalam Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Permohonan Tergugat selaku Pemohon Kasasi.

## 10. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

- a. Bahwa perbuatan Tergugat dan selaku orang tua bertanggung jawab atas perbuatan anak-anaknya sebagai Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara No.13/Pdt.G/2020/PN.Tsm di Pengadilan Negeri Tasikmalaya; dan sebagai Pembanding di Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara Banding No. 605/PDT/2020/PT.BDG; dan sebagai Pemohon Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Putusan Banding tersebut di atas, demikian terhadap Penggugat I dan Penggugat II selaku Tergugat I, Tergugat II, Terbanding I, Terbanding II dan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II adalah merupakan perbuatan melawan hukum; karena menyalahgunakan hak menggugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II.
- b. Bahwa Tergugat sudah mengetahui setidaknya dari putusan-putusan perkara No.55/Pdt.G/2017/PN.Tsm dan Pemohon dalam perkara No.115/Pdt.P/2019/PN.Tsm sebagaimana disebut pada butir 4 dan butir 6 di atas; bahwa Tergugat tidak lagi memiliki dasar hukum dan alasan untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat I dan Penggugat II menjadi Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara No. 13/Pdt.G/2020/PN.Tsm; sebagaimana disebut dalam butir 8 di atas; dengan demikian dalam itikad baik dan penggunaan hak menggugat secara benar adalah semestinya tidak lagi mengajukan gugatan terhadap Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dalam perkara No. 13/Pdt.G/2020/PN.Tsm tersebut.
- c. Bahwa dengan demikian adalah Tergugat dalam mengajukan gugatan perkara No. 13/Pdt.G/2020/PN.Tsm; banding, dan kasasi sebagaimana diterangkan di atas; adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum; dan atau penyalahgunaan hak menggugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II.

**Halaman 6 dari 31, Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Dasar dan Identifikasi Hukum

1. Bahwa menggugat adalah suatu hak bagi Tergugat selaku Warga Negara yang berhak mengajukan gugatan; akan tetapi dalam existensi hukum yang baik adalah juga senantiasa melindungi hak setiap orang bebas dari gugatan yang tidak berdasar; oleh karena itu demi hukum hak menggugat harus dibatasi dengan itikad baik; kejujuran, dan penggunaan hak secara benar.
2. Bahwa dalam hal ini; dapat digunakan teori pengandaian (*Fiksi*), atau teori Imaginasi hukum; juga dapat dibandingkan dengan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dan berlaku tidak semestinya terhadap orang lain (*Undo Influence*) sebagai perbuatan salah (*schuld*) dengan azas-azas mana; antara lain apabila Tergugat ini mengajukan gugatan terus menerus tanpa batas atas substansi yang sama kepada seseorang, termasuk terhadap Hakim Yang Mulia; dengan hanya alasan bahwa menggugat adalah suatu hak; adalah sudah barang tentu disaat yang sama harus ada "perlindungan hukum bagi pihak yang benar menjadi pihak yang tidak semestinya digugat", antara lain dalam hal ini dengan menghentikan Tergugat menggugat terus menerus atas substansi yang sama dan atau orang yang sama.
3. Bahwa dengan azas-azas perlindungan hukum bagi pihak yang benar, maka Tergugat dalam perbuatannya mengajukan gugatan, banding, dan kasasi dalam perkara No. 13/Pdt.G/2020/PN.Tsm tersebut di atas; adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena menyalahgunakan hak menggugat yakni tanpa dasar hukum dengan itikad buruk, dan atas substansi yang sama terhadap Penggugat I dan Penggugat II.
4. Bahwa penyalahgunaan hak menggugat dapat diselaraskan dan terinspirasi dari lembaga hukum yakni perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan wewenang; dengan hal mana antara lain gugatan Penggugat I dan Penggugat II ini dapat dibenarkan dan diterima dengan seluruh akibat hukumnya.

IV. Kerugian Penggugat

1. Bahwa akibat perbuatan Tergugat menyalahgunakan hak menggugat dalam mengajukan gugatan dan perkara No. 13/Pdt.G/2020/PN.Tsm; dan Permohonan Banding No.605/PDT/2020/PT.BDG, dan Permohonan Kasasi; adalah Penggugat I dan Penggugat II telah dirugikan secara materiel dan moriel sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiel



Untuk pengurusan perkara No. 13/Pdt.G/2020/PN.Tsm tersebut di Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Kasasi adalah Penggugat I dan Penggugat II telah dirugikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*).

b. Kerugian Moriel

Penggugat I dan Penggugat II telah mengalami pencemaran nama baik; termasuk terhadap Tn. Daniel Barnabas Chairunas; yang telah membeli tanah milik Penggugat I, dan Penggugat II, telah mengalami kerugian moriel; setidaknya dapat ditaksir sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).

2. Bahwa sesuai ketentuan azasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa pihak yang salah bertanggungjawab membayar kerugian orang lain akibat kesalahannya; selaku demikian itu Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian Penggugat I dan Penggugat II baik materiel maupun moriel sebagaimana disebut di atas.
3. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini; antara lain untuk pembayaran kerugian Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana disebut di atas; adalah sudah semestinya Pengadilan ini meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat antara lain tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Laswi Gang Kemuning Indah No. 8, Rt.001/Rw.005, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, serta menyatakan penyitaan itu sah dan berharga.

V. Putusan Serta Merta .

Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik, kiranya Pengadilan atas perkara ini menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*); meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali, dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan diatas ; kiranya gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah benar dan berdasar hukum; oleh karena itu mohon agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya; berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga atas harta kekayaan Tergugat; antara lain tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Laswi Gang Kemuning Indah No. 8, Rt.001/Rw.005, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).
  4. Menyatakan Tergugat telah menyalahgunakan hak dalam menggugat Penggugat I sebagai Tergugat I dan Penggugat II sebagai Tergugat II dalam perkara No. 13/Pdt.G/2020/PN.Tsm jo No. 605/PDT/2020/PT.BDG jo sekarang dalam kasasi.
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II secara sekaligus, tunai, segera dan ketika; yakni :
    - a. Kerugian Materiel; sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*).
    - b. Kerugian Moriel; sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*).
  6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali (*uit voerbaar bij voorraad*).
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.
- Subsida: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 14 Juni 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) dalam mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, adalah Gugatan Tidak sempurna, tidak lengkap dan kurang pihak, Karena Tn Daniel Barnabas Chairunas selaku Pembeli Hotel dan Notaris Asep Wachyudin tidak diikut sertakan selaku Pihak/Penggugat III dan Penggugat IV;
- Demikian Pula :
- Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak sempurna Karena kekurangan pihak yaitu anak-anak Penggugat yang bernama : 1. Handy Tan Suhartono Wijaya, 2. Halim Suhartono Wijaya, 3. Tommy Suhartono Wijaya dan 4. Jimmy Suhartono Wijaya tidak ditarik selaku Pihak dalam Perkara Aquo, karena ketika mengajukan Gugatan dalam Perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.264/Pdt/2018/PT.Bdg, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.113 K/Pdt/2019, Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.708 PK/Pdt/2020, maupun dalam Perkara Perdata Nomor : 115/Pdt.P/2019/Pn.Tsm, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 605/PDT/2020/PT.BDG, dan Nomor 115/Pdt.P/2019/Pn.Tsm, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor : 605/PDT/2020/PT.BDG. Anak-anak Penggugat sebagaimana disebutkan diatas tidak ikut ditarik selaku Pihak dalam perkara aquo, Oleh Karena itu menurut hukum adalah Gugatan yang tidak sempurna / Gugatan tidak lengkap karena kurang Pihak patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima , sebagaimana bunyi dari :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.200 K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990, tidak lengkapnya pihak Tergugat, oleh karena itu gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima/di tolak;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 150 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, Gugatan Kurang Pihak, maka gugatan tersebut harus tidak adapat diterima;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972, Pihak Pembeli Hotel ( Daniel Chairunas) selaku pihak ketiga harus diikuti sertakan selaku Pihak Penggugat dalam perkara aquo

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apabila dalam dalil Eksepsi telah dimuat atau telah diulang dalam dalil pada pokok perkara , maka telah dianggap dimuat dan merupakan dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas terhadap dalil dalil Gugatan Para Penggugat, karena Gugatan yang diajukan Oleh Para Penggugat adalah Gugatan Modifikasi ( akal-akalan ) atau dibuat buat dengan maksud dan tujuan agar Tergugat Menghentikan dalam mengajukan Gugatan-gugatan terhadap Para Penggugat;
3. Bahwa Tergugat pada saat itu berkedudukan selaku Penggugat baik dalam Perkara Perdata nomor : 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.264/Pdt/2018/PT.Bdg, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.113 K/Pdt/2019, Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.708 PK/Pdt/2020, maupun dalam Perkara Perdata Nomor : 115/Pdt.P/2019/Pn.Tsm, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 605/PDT/2020/PT.BDG, dan saat ini sedang mengajukan Upaya Hukum Kasasi (Putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap) adalah merupakan hak Tergugat (dulu selaku Penggugat), Walaupun mengajukan sampai 10 kali, Karena Tergugat (saat itu berkedudukan selaku Penggugat) adalah mencari keadilan dan meminta keadilan hukum dan kebenaran hukumnya kepada / melalui Pengadilan, Karena Pengadilan adalah tempat mencari keadilan sampai upaya hukum Luar Biasa / sampai tingkat akhir, Jadi apakah Tergugat mengajukan Gugatan kepada Para Penggugat itu dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum ? ;

**Halaman 10 dari 31, Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum bila dilihat dalam Buku III bab ketiga yang mengatur tentang perikatan-perikatan yang lahir karena suatu perjanjian, oleh karena itu Tergugat mengajukan DUA kali gugatan kepada Para Penggugat tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum ;
5. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum itu harus dipenuhi beberapa unsur, yaitu :
  - a. Perbuatan yang melanggar hukum;
  - b. Harus ada kesalahan;

Add.a = Apakah pihak Tergugat mengajukan gugatan dua kali kepada Para Penggugat , itu dapat dikatakan melanggar Hukum, mengajukan suatu gugatan adalah merupakan Hak setiap orang;

Add.b = Apakah Tergugat mengajukan gugatan dua kali kepada para penggugat itu telah melakukan kesalahan/ salah ;

Bahwa atas uraian tersebut Apakah Tergugat 2 (dua) Kali mengajukan gugatan kepada Para Penggugat Yaitu dalam perkara perdata No. 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm tentang pembatalan Akta Notaris Liana Nugraha sedangkan untuk perkara perdata nomor 115/Pdt.P/2019/Pn.Tsm tentang tuntutan Hak nya dari Almarhum Suhartono Wijaya alias Liong Sin Tjung alias Tan Kong Lay, dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang ? ;
6. Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat pada point 2 mendalilkan dimana Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Suhartono Wijaya Pernah melakukan tuntutan pidana kepada Penggugat I dihadapan Pengadilan Negeri sebagaimana dalam perkara No.467/Pid.B/2012/PN.Tsm di Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah tidak benar sama sekali, Yang benar dalam perkara Pidana No.467/Pid.B/2012/PN.Tsm yang mengajukan/membuat laporan adalah Tergugat karena keluarga Tergugat telah di Hina oleh Penggugat-I, dan Penggugat I telah dijatuhi hukuman Pidana, untuk itu jelas perkara Pidana No.467/Pid.B/2012/PN.Tsm adalah berdiri sendiri/ Kasus nya berbeda yaitu kasusnya dimana Penggugat-I telah melakukan Penghinaan kepada keluarga Tergugat;
7. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan mengajukan gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm tentang gugatan mohon Suhartono Wijaya ditetapkan dan dinyatakan menjadi sebagai anak angkat / adopsi, adalah salah. Yang benar dalam perkara perdata No. 55/Pdt.G/2017/PN.tsm adalah gugatan Mengenai Pembatalan Akta Notaris Liana Nugraha Nomor : 3/X/1988, untuk itu dalil gugatan dari para penggugat pada point 3 adalah tidak benar/salah;

**Halaman 11 dari 31, Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) pada Point ke 6 (enam) dimana Gugatan Tergugat (dulu selaku Para Penggugat) "*subtansi hukum yang sama dengan perkara terdahulu sebagaimana diterangkan pada butir 4*", menurut pendapat Tergugat adalah tidak sama duduk perkaranya / judul gugatannya ;

Karena :

Perkara Perdata Nomor : 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.264/Pdt/2018/PT.Bdg, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.113 K/Pdt/2019, Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.708 PK/Pdt/2020, adalah Gugatan tentang /Mengenai Pembatalan Akta Notaris Liana Nugraha Nomor :3/X/1988 ;

Sedangkan :

Untuk Perkara Perdata Nomor : 115/Pdt.P/2019/Pn.Tsm, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 605/PDT/2020/PT.BDG, yang saat ini sedang menempuh Upaya Hukum Kasasi belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Gugatan tentang/mengenai Tuntutan Hak Almarhum Suhartono Wijaya (Liong Sin Cung/Tan Kong Lay);

Oleh karena itu :

Dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang mendalilkan pada Point 6 mengenai subtansi hukum yang sama adalah TIDAK BENAR, karena kenyatannya berbeda ;

Bahwa Pihak Tergugat pada saat berkedudukan selaku Penggugat baik dalam perkara perdata Perkara Perdata Nomor : 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.264/Pdt/2018/PT.Bdg, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.113 K/Pdt/2019, Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.708 PK/Pdt/2020, adalah Gugatan tentang /Mengenai Pembatalan Akta Notaris Liana Nugraha Nomor :3/X/1988;

Maupun dalam perkara perdata Nomor : 115/Pdt.P/2019/Pn.Tsm, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 605/PDT/2020/PT.BDG, yang saat ini sedang menempuh Upaya Hukum Kasasi belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Gugatan tentang/mengenai Tuntutan Hak Almarhum Suhartono Wijaya (Liong Sin Cung/Tan Kong Lay) mengajukan Gugatan Kepada Penggugat dalam perkara sebagaimana tersebut diatas, adalah Merupakan Hak Penggugat sepenuhnya dengan maksud mencari keadilan, walaupun Tergugat dulu Penggugat mengajukan Gugatan walaupun 10 x adalah sah-sah saja dan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang larangan untuk mengajukan Gugatan dua kali;

**Halaman 12 dari 31, Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat atau dalam tuntutan menuntut Ganti Kerugian baik materiel sebesar 2 Milyar maupun tuntutan ganti rugi moriel sebesar 10 Milyar adalah tuntutan ganti rugi yang mengada-ada/ dibuat- buat, atau tuntutan modifikasi (akal-akalan);
10. Bahwa tuntutan ganti rugi adalah lahir dari di ingkarinya sebuah Perjanjian yang lazim disebut wanprestasi, dan tuntutan kerugian moriel atau immateriel atau kerugian yang diderita karena hilangnya potensi keuntungan dikemudian hari dari perbuatan wanprestasi, SEDANGKAN Tergugat ketika itu selaku Penggugat melakukan gugatan terhadap Penggugat (dulu Para Tergugat) adalah hanya sebatas dalam gugatan Pembatalan Akta Notaris dan menuntut Hak bagian Almarhum Tan Kong Lay (Suhartono Wijaya), jadi bukan Wan Prestasi, oleh karena itu tuntutan Ganti Rugi dari Para Penggugat haruslah ditolak ;
11. Bahwa berdasarkan PK (Peninjauan Kembali) Nomor : 650/PK/ PDT/1994, tuntutan kerugian moriel (Immateriel) hanya berlaku pada hal tertentu seperti : kematian, luka berat atau penghinaan ) ;

Demikian Pula Menurut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19.K/Sip/1983, tanggal 03 September 2003, dimana Tuntutan dalam dalil gugatannya dari para Penggugat mengenai ganti rugi tidak didalilkan dan tidak dirinci kerugian materiel dan kerugian Moriel serta tidak disertai dengan bukti harus ditolak;
2. Bahwa sekali lagi dalam isi / dalil gugatan Para Penggugat tidak memerinci kerugian, oleh karena itu gugatan yang demikian patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, Karena menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1720K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492K/Sip/1979, menyatakan : “ setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”;
12. Bahwa oleh karena itu dalam dalil Gugatan Penggugat menuntut ganti Rugi kepada Tergugat dikarenakan Tergugat telah dua kali menggugat Penggugat dalam perkara Nomor : 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.264/Pdt/2018/PT.Bdg, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.113 K/Pdt/2019, Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) No.708 PK/Pdt/2020, adalah Gugatan tentang / Mengenai Pembatalan Akta Notaris Liana Nugraha Nomor : 3/X/1988, maupun dalam perkara perdata Nomor : 115/Pdt.P/2019/

**Halaman 13 dari 31, Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG**





Pn.Tsm, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 605/PDT/2020/PT.BDG, yang saat ini sedang menempuh Upaya Hukum Kasasi belum mempunyai kekuatan hukum tetap. adalah merupakan hak tergugat dalam gugatannya saat itu selaku Penggugat menuntut hak nya dan mencari keadilan;

Bahwa pihak para penggugat merasa risi karena digugat dan selanjutnya menuntut ganti rugi, adalah tuntutan ganti rugi yang mengada-ada/ dibuat-buat, karena Tergugat mengajukan Gugatan kepada Para Penggugat walaupun dua kali atau beberapa kali adalah merupakan Hak dari Tergugat ketika itu berkedudukan selaku penggugat dalam Gugatannya, jadi tidak boleh dibatasi oleh Penggugat serta tidak ada larangan/ tidak ada aturan hukum untuk membatasi gugatan ;

13. Bahwa jadi gugatan mengenai tuntutan Ganti Rugi itu pada dalil gugatan harus jelas dan dasar serta alasannya serta harus terperinci misalnya mendaftarkan gugatan habis berapa, jasa pengacara habis berapa, jadi kalau menuntut sebesar 12 Milyar (2 Milyar tuntutan materiel dan tuntutan Moriel 10 Milyar adalah sangat ganjil/aneh bahkan mengada-ada), apabila tuntutan dikarenakan Tergugat bebeberapa kali menggugat kepada Penggugat dan menuntut ganti rugisekali lagi adalah tuntutan yang aneh, ganjil dan langka dan dapat dikatakan tuntutan ganti rugi yang meng ada-ada atau dibuat-buat ;
14. Bahwa bila seseorang mengajukan Gugatan kepada pihak seorang atau melaporkan kepada pihak yang berwajib, kemudian pihak Tergugat/pelapor menuntut ganti rugi, maka semua orang pada takut untuk mengajukan gugatan/mengajukan laporan, untuk itu Gugatan para penggugat dalam perkara ini adalah Gugatan dan tuntutan Ganti rugi dengan maksud untuk menakut-nakuti Tergugat agar Tergugat berhenti/menghentikan gugatan kepada para Penggugat ;
15. Bahwa dalam tuntutan Para Penggugat menuntut agar diletakan Sita Jaminan terhadap Tanah dan Bangunan Milik Tergugat, adalah tidak dapat diterapkan, karena :
  1. Tanah dan Bangunan tersebut adalah atas nama Suhartono Wijaya, jadi bukan atas nama Tergugat ;
  2. Tanah dan Bangunan tersebut telah diletakan sita jaminan dalam perkara Perdata Nomor : 271/Pdt.G/2002/PN.Sby sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 41/BA/Pdt.L.W/2002/PN.Tsm , yang sampai saat ini Sita jaminan tersebut masih melekat belum diangkat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) Tidak dapat Diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard) :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Tsm. tanggal 15 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp495.000,-00 (Empat Ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Tsm. tanggal 24 September 2021, yang dibuat oleh R. Soesantyo Ariwibowo Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Tsm, yang diputus tanggal 15 September 2021, dan telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 september 2021 ;

Menimbang, Para Pembanding semula Penggugat I dan penggugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 13 Oktober 2021, dan

**Halaman 15 dari 31, Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resminya telah diserahkan kepada Terbanding dan semula Tergugat tanggal 14 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 26 Oktober 2021, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tanggal 4 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberitahukan masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2021 dan kepada Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 30 November melalui bantuan Pengadilan Negeri Negeri Bandung, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan pada tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I dan penggugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 13 Oktober 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

### A. Pertama

Keberatan pertama ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Pertama Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana dalam putusannya tersebut pada halaman 19 paragraf 4 sampai dengan halaman 21 paragraf 2; dan pertimbangan hukum mana Pengadilan Pertama tersebut berpendapat dan menjadi pertimbangan hukum utamanya; pada pokoknya :

*"Bahwa hak menggugat adalah Hak Azasi Manusia Tergugat, karena itu Tergugat dilindungi hukum dan bebas menggugat siapapun sepanjang Tergugat mau".*

Pokok pertimbangan hukum utama tersebut nampak dari pertimbangan hukum; Pengadilan Pertama di halaman 19 paragraf 4

**Halaman 16 dari 31, Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG**



**Menimbang;** *"bahwa.....Dalam hal ini kaidah hukum "Hak Menggugat" menurut Majelis adalah merupakan suatu "Hak Asasi" dalam lingkup perdata yang tidak bisa diintervensi atau diganggu gugat oleh siapapun juga, sepanjang Penggugat merasa bahwa kepentingan keperdataannya telah diganggu oleh orang lain, sehingga dirinya merasa perlu untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak keperdataannya tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan agar memperoleh keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum (gustav radbruch). (baris 9 s/d 16)*

Untuk referensi terhadap pertimbangan hukum utama tersebut; adalah Pengadilan pertama merujuk pada dasar pengajuan suatu gugatan vide Pasal 118 HIR dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/SIP/1972; mengenai syarat minimal isi suatu surat gugatan jo. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengenai Kesamaan setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*) vide Putusan Pengadilan Pertama; menimbang dan menimbang di halaman 20 paragraf 2 dan 3, halaman 21 paragraf 1.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Pertama sebagaimana ditunjukkan di atas, adalah tidak berdasar hukum dan tidak relevan; tidak menjawab tuntutan keadilan, bahkan tidak mengadili substansi perkara; oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan, dan putusan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan

Bahwa baik secara teoritis hukum, terlebih di Negara Hukum Indonesia dengan Dasar Negara, Ideologi dan Pundasi Hukum Pancasila telah diketahui dan menjadi pemahaman yang tidak perlu dibuktikan lagi; bahwa "Hak Asasi Manusia" adalah tidak bersifat absolut dan tidak dapat melanggar Hak Asasi Manusia lainnya; antara lain adanya Hak Asasi Manusia Para Pembanding / Penggugat I dan Penggugat II untuk bebas dari gugatan yang tidak berdasar, dan berhak atas perlindungan hukum bagi dirinya karena tidak melakukan kesalahan.

Bahwa dengan nilai-nilai luhur tersebut, maka dalam perkara ini yang menjadi substansi gugatan Para Pembanding / Penggugat I dan Penggugat II adalah mengenai perbuatan Terbanding / Tergugat melakukan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht; abus de droit*) dalam beberapa perkara yakni telah menggugat Para Pembanding / Penggugat I dan Penggugat II secara berulang, tanpa dasar hukum materiel, tanpa adanya kesalahan Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat I dan Penggugat II, dan bahkan mengenai hal-hal yang sudah definitif, fixed, dan final; tidak dapat dirubah lagi kedudukan hukumnya; yakni *"dalam hal ini suami Terbanding/Tergugat yakni Tn. Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja alias Suhartono Wijaya; bukan anak angkat Penggugat I dengan suaminya, melainkan hanya seorang anak yang diasuh dan diurus oleh Penggugat I dengan suaminya"*.

Bahwa akan tetapi Pengadilan pertama ; adalah tidak mengadili penyalahgunaan hak menggugat (*misbruik van recht; abus de droit*) tersebut sama sekali; dengan demikian Pengadilan Pertama tidak mengadili secara cukup atau tidak memberi pertimbangan hukum secara cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

Bahwa sekedar merujuk kepada bahwa *"Hak menggugat adalah Hak Asasi Manusia bagi Tergugat"*, bukan pertimbangan hukum yang cukup; karena tidak memberi pertimbangan hukum mengenai substansi permasalahan dalam perkara ini; antara lain : Apakah hak menggugat bagi Terbanding / Tergugat tersebut didasarkan pada itikad penggunaan hak dengan baik, dan tidak mengganggu hak dan merugikan Para Pembanding / Penggugat I dan Penggugat II selaku pihak yang tidak melakukan kesalahan apapun ? (*onvoldoende gemotiveerd*).

Bahwa dengan demikian itu pula Hakim Pengadilan pertama tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; yang pada pokoknya Hakim wajib menggali dan mengakomodir nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat; bahkan Hakim Pengadilan Pertama secara nyata dan mencolok melalaikan perkembangan nilai-nilai luhur penegakan hukum, serta tidak memberi penilaian atau pengesahan terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum

Berkenaan dengan hal tersebut dalam perkembangan penegakan hukum di Dunia dan di Indonesia telah dikenal institusi-institusi hukum terkait antara lain; apa yang dikenal dengan institusi terminologis *"penyalahgunaan hak"* (*misbruik van recht; abus de droit*), dan penyalahgunaan hak keadaan dalam perikatan (*misbruik van omstandigheden*); dan lain sebagainya

Bahwa dengan demikian, Hakim pertama telah tidak tanggap, dan sebegitu saja melalaikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan hak-hak

**Halaman 18 dari 31, Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana ditemukan dalam pendapat-pendapat dan proses kehidupan ber hukum sebagai berikut :

1. Pendapat R. Subekti; dalam Buku Kamus Hukumnya, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 2005; mendefinisikan : Penyalahgunaan Hak (*misbruik van recht*) adalah suatu pemakaian hak diluar tujuannya, untuk mengambil manfaat darinya tetapi semata mata untuk memakai wewenangnya.
2. Menurut A. Plito : “Untuk menyatakan ada tidaknya penyalahgunaan hak, maka tidak perlu berpikiran bahwa penyalahgunaan hak itu dengan maksud untuk merugikan orang lain, sekalipun perbuatan itu masuk akal dan dilakukan dengan maksud untuk tidak merugikan orang lain; tetapi jika manfaat yang diperoleh orang yang berbuat itu tidak seimbang dengan kerugian yang diderita oleh orang yang terkena perbuatan itu, maka disitu ada penyalahgunaan hak”.
3. UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia “Pasal 28 : setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, konsekuensinya bahwa orang lain juga memiliki hak yang sama maka dari itu kita harus saling menghormati hak tersebut; dengan demikian setiap orang tidak boleh menggunakan haknya secara bebas sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain.
4. J. Satrio, S.H.; dalam buku “*Hukum Perikatan-Perikatan yang lahir karena undang-undang*”, Cetakan Kedua; Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2001, halaman 218 paragraf 1 menyatakan bahwa : “Kalau hak itu digunakan secara berlebihan (Abnormal atau tidak sebagaimana umumnya/pantasnya) atau dengan maksud untuk merugikan orang lain, maka penggunaan hak seperti itu dapat bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan orang lain dalam hubungan masyarakat dan merupakan Penyalahgunaan Hak, dengan konsekuensinya merupakan “Perbuatan Melawan Hukum”.
5. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 294/Pdt.G/2011/PN. Medan; dengan kaidah hukum : Penyalahgunaan Hak (*misbruik van recht*) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan akibat hukum yang dimaksud dengan Pasal 1365 KUHPdata; berdasarkan pemahaman dan penerapan hukum sebagaimana diterangkan di atas, maka jelas bahwa penyalahgunaan hak (*misbruik van recht; abus de droit*)



adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), dan akibat hukumnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata; pelaku penyalahgunaan hak itu berkewajiban membayar ganti kerugian korban yang timbul

karenanya Berdasarkan kriteria dan kualifikasi hukum suatu penyalahgunaan hak dan merugikan orang lain dalam perkara ini adalah Terbanding/Tergugat telah melakukan penyalahgunaan hak menggugat (*misbruik van recht; abus de droit*) terhadap Para Pembanding/Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dikemukakan dengan jelas terang dalam gugatannya sebagaimana telah dinyatakan dalam bukti P-1 s/d bukti P-7 dalam hal ikhwal perkara di atas antara lain :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, seorang Ibu Rumah Tangga yang bersama suaminya Almarhum bernama Liong Joeng Tjong adalah telah mengasuh dan mengurus, membesarkan suami Tergugat, bernama Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja alias Suhartono Wijaya; sekarang sudah meninggal dunia dimana sejak kecil hingga dewasa; karena suatu penyerahan untuk pengasuhan, oleh suatu sebab; bahwa orang tua kandung dari Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja alias Suhartono Wijaya tersebut berada dalam suatu kesulitan.
2. Bahwa hubungan Ibu Asuh dan Anak Asuh antara Penggugat I dengan Tn. Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja alias Suhartono Wijaya tersebut berlangsung tidak harmonis; antara lain hingga Tn. Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja alias Suhartono Wijaya pernah melakukan tuntutan pidana kepada Penggugat I dihadapan Pengadilan sebagaimana nyata dalam perkara No. 467/Pid.B/2012/PN.Tsm di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
3. Bahwa selanjutnya setelah suami Penggugat I meninggal dunia adalah Tergugat bersama anak-anaknya mengajukan gugatan terhadap Penggugat I dan Penggugat II di Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Register Perkara 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm; gugatan mana pada pokoknya meminta agar suami Tergugat yakni Tn. Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja alias Suhartono Wijaya ditetapkan dan dinyatakan menjadi atau sebagai anak angkat/adopsi dari Penggugat I dan Almarhum Liong Joeng Tjong suami Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I; dan agar kedudukan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Ahli Waris dari Almarhum Liong Joeng Tjong suami Penggugat I dibatalkan.

4. Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan hingga tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara No.55/Pdt.G/2017/PN.Tsm jo No.264/Pdt/2018/PT.Bdg jo No. 113 K/Pdt/2019 jo No. 708PK/Pdt/2020 dengan putusan pada pokoknya

menolak...../7

menolak tuntutan Terbanding/Tergugat agar suami Tergugat yakni Tn. Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja alias Suhartono Wijaya ditetapkan dan dinyatakan menjadi atau sebagai anak angkat/adopsi dari Penggugat I dan Almarhum Liong Joeng Tjong suami Penggugat I.

5. Bahwa dengan putusan Pengadilan atas substansi gugatan sebagaimana nyata pada butir 4 di atas, semestinyalah Tergugat taat dan menerima putusan tersebut dengan baik; dengan demikian itu Tergugat telah menggunakan haknya untuk menggugat; secara benar dan motivasi atau itikad baik.
6. Bahwa namun dengan motivasi, itikad tidak baik secara tidak berdasar hukum; adalah Tergugat dengan substansi hukum yang sama dengan perkara terdahulu sebagaimana diterangkan pada butir 4 di atas; telah mengajukan permohonan anak angkat dengan register No.115/Pdt.P/2019/PN.Tsm di Pengadilan Negeri Tasikmalaya; perkara mana telah diadili dengan Putusan Pengadilan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
7. Bahwa selanjutnya dengan substansi gugatan yang sama Tergugat bersama-sama dengan anaknya menjadi Para Penggugat mengajukan gugatan lagi terhadap Penggugat I dan Penggugat II; bahkan terhadap orang lain yang mendapat hak dari Penggugat I dan Penggugat II yakni Tn. Daniel Barnabas Chairunas dan instansi terkait yakni Notaris/PPAT Tn. Asep Wachjudin, S.H dalam Perkara No. 13/Pdt.G/2020/PN.Tsm; dimana perkara tersebut telah diputus pada pokoknya menolak tuntutan Terbanding/ Tergugat agar suami Tergugat

**Halaman 21 dari 31, Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Tn. Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja alias Suhartono Wijaya ditetapkan dan dinyatakan menjadi atau sebagai anak angkat/adopsi dari Penggugat I dan Almarhum Liong Joeng Tjong suami Penggugat I dan putusan perkara banding No. 605/PDT/2020/PT.BDG menguatkan putusan perkara No.13/Pdt.G/2020/PN.Tsm sekarang dalam kasasi.

8. a. Bahwa perbuatan Tergugat dan selaku orang tua bertanggung jawab atas perbuatan anak-anaknya sebagai Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara No.13/Pdt.G/2020/PN.Tsm di Pengadilan Negeri Tasikmalaya; dan sebagai Pembanding di Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara Banding No. 605/PDT/2020/PT.BDG; dan sebagai Pemohon Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Putusan Banding tersebut di atas, demikian terhadap Penggugat I dan Penggugat II selaku Tergugat I, Tergugat II, Terbanding I, Terbanding II dan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II adalah merupakan perbuatan melawan hukum; karena menyalahgunakan hak menggugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II.
- b. Bahwa Tergugat sudah mengetahui setidaknya dari putusan-putusan perkara No.55/Pdt.G/2017/PN.Tsm dan Pemohon dalam perkara No.115/Pdt.P/2019/ PN.Tsm sebagaimana disebut pada butir 4 dan butir 6 di atas; bahwa Tergugat tidak lagi memiliki dasar hukum dan alasan untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat I dan Penggugat II menjadi Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara No. 13/Pdt.G/2020/PN.Tsm; sebagaimana disebut dalam butir 7 di atas; dengan demikian dalam itikad baik dan penggunaan hak menggugat secara benar adalah semestinya tidak lagi mengajukan gugatan terhadap Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dalam perkara No. 13/Pdt.G/2020/PN.Tsm tersebut
- c. Bahwa dengan demikian adalah Tergugat dalam mengajukan gugatan perkara No. No. 13/Pdt.G/2020/PN.Tsm; banding, dan kasasi sebagaimana diterangkan di atas; adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum; dan atau penyalahgunaan hak menggugat terhadap Penggugat I dan Penggugat II.
- d. Bahwa dengan azas-azas perlindungan hukum bagi pihak yang benar, maka Tergugat dalam perbuatannya mengajukan gugatan,

**Halaman 22 dari 31, Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding, dan kasasi dalam perkara No. 13/Pdt.G/2020/PN.Tsm tersebut di atas; adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena menyalahgunakan hak menggugat yakni tanpa dasar hukum dengan itikad buruk, dan atas substansi yang sama terhadap Penggugat I dan Penggugat II.

## B. Kedua

Bahwa karena erat kaitan keberatan pertama dan kedua ini; maka seluruh hal yang dikemukakan sebagai alasan keberatan dalam keberatan pertama di atas, adalah sebagai termuat seluruhnya dan secara mutatis mutandis menjadi bagian dari keberatan kedua ini.

Bahwa dengan demikian keberatan kedua ini ditujukan terhadap pertimbangan hokum Pengadilan Pertama; dalam putusan halaman 24 paragraf 1 dalam pertimbangan mana Pengadilan Pertama pada pokoknya : hanya mempertimbangkan bahwa dengan kebebasan Hak Asasi Manusia untuk menggugat dengan mengabaikan itikad baik, moral, dan Hak Asasi Manusia orang lain; adalah gugatan berulang cukup diselesaikan dengan mengatakan *Ne Bis in Idem* vide ketentuan Pasal 1917, dan Pasal 1918 KUH Perdata.

Bahwa adapun kutipan pertimbangan hukum Pengadilan Pertama tersebut adalah sebagai berikut : (vide halaman 22 paragraf 1).

**"Menimbang, bagi..... untuk menguji suatu setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan terutama yang notabene gugatan tersebut berindikasi diajukan berkali-kali yaitu prosedur 'Ne Bis in Idem' sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1917 dan 1918 KUH Perdata, dimana dalam prosedur ne bis in idem tersebut Pengadilan Negeri cq Majelis Hakim yang menyidangkan akan menguji terhadap suatu syarat putusan ne bis in idem yaitu apakah perkara perdata tersebut diajukan dengan subjek yang sama, objek yang sama, dan dengan alasan gugatan yang sama, kemudian diajukan pada pengadilan yang sama, apabila memang semua syarat tersebut terpenuhi sudah pasti Pengadilan Negeri cq Majelis Hakim yang menyidangkan akan menolak gugatan yang diajukan dengan alasan ne bis in idem untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri dan demi mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan**





*hukum bagi semua pihak baik Penggugat maupun Tergugat di persidangan”.*

Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tersebut bertentangan dengan penyalahgunaan hak dan kewenangan (*misbruik van recht, abus de droit*) sebagai perbuatan melawan hukum, dan mengabaikan pentingnya itikad baik, perlindungan hukum bagi yang tidak bersalah, hak asasi untuk bebas dari tuntutan yang tidak berdasar hukum, moral, kepatutan dan nilai luhur.

Dengan demikian itu pertimbangan hukum Pengadilan Pertama, nyata-nyata bertentangan dengan moral penegakan hukum berdasarkan Pancasila sebagai Norma Dasar, Fundasi Hukum (*Grund Norm*).

Bahwa dengan menolak gugatan Penggugat yang berulang, atau disebut berkali-kali dengan azasi *ne bis in idem* adalah tidak menyelesaikan masalah perbuatan melawan hukum; karena penyalahgunaan hak (*misbruik van recht, abus de droit*) dalam menggunakan hak kebebasan menggugat, dan tidak menyelesaikan kerugian Tergugat yang menjadi korban penyalahgunaan hak menggugat tersebut.

Bahwa sudah barang tentu setuju pada pelaksanaan ketentuan Pasal 1917 dan Pasal 1918 KUH Perdata untuk menolak gugatan yang berulang-ulang atas objek, pihak dan substansi yang sama; namun melalui gugatan dan banding ini Para Pembanding / Penggugat I dan Penggugat II bertetap menuntut pertanggung jawaban Terbanding / Tergugat atas perbuatannya melawan hukum; karena dengan penyalahgunaan kebebasan hak menggugat telah merugikan Para Pembanding/Penggugat I dan Penggugat II baik materiel maupun moriel sebagaimana dalam petitum Para Pembanding/Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya.

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas, maka Permohonan dan Memori Banding dari Para Pembanding/Penggugat I dan Penggugat II telah benar dan berdasar hukum, selaku demikian itu mohon agar yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara Banding ini di Pengadilan Tinggi Jawa Barat kiranya berkenan menerima dan mempertimbangkan, selanjutnya :

1. Menyatakan Permohonan dan Memorie Banding Para Pembanding/Penggugat I dan Penggugat II dapat diterima.
2. Mengabulkan permohonan banding Para Pembanding/Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya 15 September 2021 No. 20/Pdt.G/2021/PN.Tsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri :

Memutuskan :

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Oktober 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 26 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tercantum dalam memori banding tertanggal 11 Oktober 2021 yang sebenarnya keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan-pengulangan dari gugatan dan reflik Para Pembanding / Penggugat I, II dalam perkara aquo, akan tetapi karena Para Pembanding / Penggugat I, II merasa tidak puas dengan putusan Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya makanya mengajukan pemeriksaan tingkat banding dan itu adalah merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Para Pembanding/Penggugat I, II untuk mengajukannya sepanjang pengajuannya tersebut sesuai dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, karena hakekatnya pengajuan banding adalah pengajuan dari Para Pembanding / Penggugat I, II agar perkara aquo diperiksa ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding in casu Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya tertanggal 15 September 2021 Register No. 20/Pdt.G/2021/PN.Tsm yang amar putusannya sebagaimana tersebut diatas, telah tepat dan benar dan telah memenuhi perasaan keadilan dari semua pihak yang berperkara dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil judex factie Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Tasikmalaya dari semua fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan termasuk dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Penggugat I, II maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/ Tergugat , sehingga Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya memutuskan sebagaimana tersebut di atas, pengambilan keputusan Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya telah sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999

**Halaman 25 dari 31, Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang dalam Pasal 25 ayat ( 1 ) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum dan bahkan menurut pasal 178 ayat ( 1 ) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara ;

**Dengan demikian**, *judex factie* Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya, tidak dengan gegabah memutuskan perkara aquo dengan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusannya tanpa memperhatikan dasar hukum, fakta persidangan serta kaidah hukum yang berlaku, oleh karenanya sangat tidak benar jika Para Pembanding/Penggugat I, II sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya halaman 2 ( sub II. A. Nota Keberatan ) yang menyatakan bahwa Para Pembanding/Penggugat I, II keberatan terhadap pertimbangan hukum dan keputusan Pengadilan Negeri ; Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tertanggal 15 September 2021 No . 20/Pdt.G/2021/PN.Tsm; karena pertimbangan hukum dan keputusan tersebut tidak berdasar hukum sama sekali; dengan demikian tidak memenuhi keadilan, tidak menjawab substansi permasalahan; bahkan secara nyata menyimpang dari materi, dari substansi permasalahan dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II .

- Bahwa untuk lebih jelasnya akan Terbanding/ Tergugat uraikan keberatan-keberatan Para Pembanding/Penggugat I, II terhadap putusan *judex factie* Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Tasikmalaya, tertanggal 15 September 2021 No . 20/Pdt.G/2021/PN.Tsm, diantaranya adalah :
- a. Pertama

Bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding/Penggugat I, II terhadap putusan *judex factie* Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Tasikmalaya, tertanggal 15 September 2021 No. 20/Pdt.G/2021/PN.Tsm, sebagaimana tercantum dalam memori banding Para Pembanding / Penggugat I, II tertanggal 11 Oktober 2021, yang pertama adalah karena Para Pembanding/Penggugat I, II tidak puas dengan dasar pertimbangan hukum terkait dengan hak untuk menggugat yang diberikan oleh undang-undang/hukum kepada Terbanding / Tergugat, dengan mengutip dari putusan pengadilan tingkat pertama Para Pembanding / Penggugat I, II



keberatan dengan dasar pertimbangan majelis hakim sebagaimana tersebut dalam halaman 19 paragraf 4 :

**Menimbang** : *“.... dalam hal ini kaidah hukum “ Hak Menggugat “ perdata yang tidak bisa diintervensi atau diganggu gugat oleh siapapun juga, sepanjang Penggugat merasa bahwa kepentingan keperdataannya telah diganggu oleh orang lain sehingga dirinya merasa perlu untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak keperdataannya tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan agar memperoleh keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum (gustav radbruch) ( baris 9 s/d 16 ).*

Para Pembanding / Penggugat I, II vide hal 4 memori banding menyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Pertama sebagaimana ditunjukan diatas, adalah tidak berdasar hukum dan tidak relevan; tidak menjawab tuntutan keadilan bahkan tidak mengadili substansi perkara; oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan dan putusan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan, *padahal* jika saja Para Pembanding / Penggugat I, II mencermati benar-benar dan membaca dengan tidak sebagian-sebagian pasti akan memahami serta mengerti tentang hak menggugat sebagaimana yang dijadikan dasar pertimbangan judex factie Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar .

b. Kedua

Bahwa Para Pembanding/Penggugat I, II dalam memori bandingnya halaman 8 sampai 9 menguraikan tentang keberatannya atas pertimbangan Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait telah berulangnya atau berkali-kalinya Terbanding / Tergugat mengajukan perkara keperdataan terhadap Para Pembanding / Penggugat I, II in casu perkara perdata Nomor : 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 264/Pdt.2018/PT.Bdg, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 113 K/Pdt/2019, Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 708 PK/Pdt/2020, dan perkara perdata Nomor : 115/Pdt.P/2019/PN.Tsm, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 605/PDT/2020/PT.BDG yang mana perkara ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah proses kasasi, dan menurut Para Pembanding/Penggugat I, II harusnya Majelis Hakim yang menangani perkara-perkara tersebut menyatakan Ne Bis In Idem karena mengenai hal dan subjek yang sama, padahal perkara perdata Nomor : 55/Pdt.G/2017/PN.Tsm , Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 264/Pdt.2018/PT.Bdg, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 113 K/Pdt/2019, Jo. Putusan Peninjauan Kembali ( PK) Nomor : 708 PK/Pdt/2020, adalah gugatan mengenai Pembatalan Akta Notaris Liana Nugraha Nomor : 3/X1988, sedangkan perkara perdata Nomor : 115/Pdt.P/2019/Pn.Tsm, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 605/PDT/2020/PT.BDG yang mana perkara ini tengah proses kasasi, adalah gugatan tentang Tuntutan Hak almarhum Suhartono Wijaya ( Liong Sin Cung/Tan Kong Lay ), dengan demikian kedua perkara tersebut sekalipun pihaknya ada kesamaan akan tetapi berbeda dan tidak bisa dikatakan sebagai Ne Bis In Idem , karenanya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo telah benar dan tepat dengan memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut dalam putusannya halaman 22 yang bunyinya :

**Menimbang** : bagi.....untuk menguji suatu setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan terutama yang notabene gugatan tersebut berindikasi diajukan berkali-kali yaitu prosedur “Ne Bis In Idem “ sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1917 dan 1918 KUH Perdata dimana dalam prosedur ne bis in idem tersebut Pengadilan Negeri cq Majelis Hakim yang menyidangkan akan menguji terhadap suatu syarat putusan ne bis in idem yaitu apakah perkara perdata tersebut diajukan dengan subjek yang sama, objek yang sama, dan dengan alasan gugatan yang sama, kemudian diajukan pada Pengadilan yang sama , apabila memang semua syarat tersebut terpenuhi sudah pasti Pengadilan Negeri cq. Majelis Hakim yang menyidangkan akan menolak gugatan yang diajukan dengan alasan ne bis in idem untuk tujuan penegakan hukumitu sendiri dan demi mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak baik Penggugat maupun Tergugat di Persidangan ;

**Halaman 28 dari 31, Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Para Terbanding/Para Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa ulang perkara aquo berkenan untuk :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding / Penggugat I, II untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya tertanggal 15 September 2021 Register No. 20/Pdt.G/2021/PN .Tsm.
3. Membebaskan biaya perkara yang muncul kepada Para Pembanding / Penggugat I,II ;

Atau : Apabila Yth Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil – adilnya ( ex aquo et bono ),

Menimbang, bahwa baik memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat setelah dibaca dan dipelajari dengan seksama, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah dan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa keberatan – keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Tsm, tanggal 15 September 2021, dalam perkara para pihak tersebut diatas maka dari segala apa yang telah dikemukakan oleh para pihak baik yang didalilkan dalam gugatan maupun dalam jawab jinawab dan dari alat-alat bukti yang telah diajukan oleh masing-masing pihak, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam putusannya Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sesuai ketentuan hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Tsm, tanggal 15 September 2021, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan pada pengadilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula

**Halaman 29 dari 31, Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Tsm, tanggal 15 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh kami Dehel K. Sandan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hidayatul manan, S.H., M.H. dan Agus Suwargi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 33/PDT/2022/PT.BDG. tanggal 18 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Asnuri, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya .

Hakim-hakim anggota :

Hakim Ketua,

Hidayatul Manan, S.H., M.H.

Dehel K. Sandan, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Suwargi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Asnuri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Meterai	Rp. 10.000,00,-
- Biaya Redaksi putusan	Rp. 10.000,00,-
- Biaya proses lainnya	Rp. 130.000,00,-

---

Jumlah

Rp. 150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu Rupiah).